



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 24 /403.412.04/2020

T E N T A N G

TIM PENGAJIAN KEADAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMDES TH. 2020 S.D 2025

Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas tim penyusun RPJMDes adalah melakukan Pengkajian keadaan Desa;
b. Bahwa untuk membantu tim penyusun RPJMDes maka perlu dibentuk Tim Pengkajian Keadaan di Desa
c. Tim Pengkajian keadaan desa bertugas membantu Tim Penyusun RPJMDes dalam rangka ; penyelerasan data desa, penggalian gagasan masyarakat desa, menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan mengetahui masalah yang akan dihadapi, penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Pengkajian keadaan Desa dalam rangka penyusunan RPJMDES Tahun Anggaran 2020 s.d 2025
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2020
KEPALA DESA KARANGSONO



BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Tim Pengkajian keadaan Desa
dalam rangka penyusunan RPJMDES
Tahun Anggaran 2020 s.d 2025
Nomor : 400/ 24 /403.412.04/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Setu Wibowo	Ketua	Kaur Perencanaan
2	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Ketua LPM
3	Bayu Setiawan	Anggota	Kasi Kesejahteraan
4	Sujiono	Anggota	Kamituwo I
5	Ujiek Puspitasari	Anggota	Kamituwo II

Kepala Desa Karangsono



BUDI JATMIKO